



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Cara Pengangkatan Wakil Rektor di Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR DI UNIVERSITAS
GADJAH MADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disingkat UGM, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat, selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UGM yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UGM.
3. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.

Pasal 2

- (1) Rektor dibantu paling banyak 5 (lima) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan MWA.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 3

Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia dan berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang tinggi;
- d. memiliki komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri UGM;
- e. memiliki kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan UGM;
- f. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial;
- g. memiliki wawasan luas mengenai pendidikan tinggi dan manajemen perguruan tinggi;
- h. memiliki wawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UGM;
- i. memiliki gelar akademik paling rendah doktor atau sederajat bagi dosen atau paling rendah magister atau sederajat bagi nondosen;
- j. memiliki pengalaman menduduki jabatan paling rendah pimpinan unit pada unsur pelaksana akademik atau pelaksana administrasi paling singkat 2 (dua) tahun bagi dosen atau memiliki rekam jejak sebagai pengambil keputusan eksekutif untuk nondosen;
- k. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- l. bukan anggota partai politik dan tidak menjabat sebagai pengurus partai politik selama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pelantikan;
- m. tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota MWA baik karena kelahiran maupun perkawinan; dan
- n. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 4

- (1) Calon Wakil Rektor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh Rektor untuk mendapatkan persetujuan MWA.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor yang telah disetujui oleh MWA ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

Pembidangan tugas Wakil Rektor terdiri atas:

- a. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni;
- d. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan; dan
- e. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi.

Pasal 6

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran bertugas:

- a. merumuskan kebijakan terkait dengan pendidikan dan pengajaran yang meliputi pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa atas persetujuan Rektor;

- b. merumuskan kebijakan yang terkait dengan bidang pendidikan dan pengajaran, serta inovasi akademik atas persetujuan Rektor;
- c. melakukan koordinasi dengan wakil rektor lain dalam rangka pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan pengajaran;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- e. melakukan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran secara berkelanjutan;
- f. melakukan pengendalian dan pemantauan untuk menjamin pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran yang akuntabel, transparan, dan terukur;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan dan pengajaran untuk menunjang mutu dan keluaran pendidikan;
- h. memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan berbasis teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi;
- i. memperkuat inovasi akademik dan sistem manajemen informasi pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi, responsif, dan adaptif;
- j. menginisiasi dalam mendorong kurikulum perkembangan yang adaptif dan responsif;
- k. melakukan pengembangan sistem pembelajaran yang mendukung model pembelajaran inovatif;
- l. melaksanakan transformasi pendidikan dan pengajaran;
- m. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Rektor; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 7

Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama bertugas:

- a. merumuskan kebijakan bidang penelitian, pengembangan usaha, dan kerja sama atas persetujuan Rektor;
- b. melakukan koordinasi dengan wakil rektor lain dalam rangka pelaksanaan kebijakan bidang penelitian, pengembangan usaha, dan kerja sama;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama;
- d. mengembangkan jejaring kerja sama nasional dan internasional untuk mendukung aktivitas tridharma dan pengembangan usaha;
- e. mengembangkan jejaring riset dengan lembaga di tingkat nasional dan internasional;
- f. mengembangkan tata kelola yang baik dalam bidang penelitian, pengembangan usaha, dan kerja sama;
- g. menjamin mutu kegiatan penelitian, pengembangan usaha, dan kerja sama;
- h. mengembangkan sistem basis data penelitian, pengembangan usaha, dan kerja sama yang terintegrasi dengan sistem manajemen informasi terpadu;
- i. melakukan fasilitasi hilirisasi, promosi hasil penelitian, dan inovasi oleh sivitas akademika agar dapat diserap oleh pasar;
- j. melakukan fasilitasi proses inkubasi hasil penelitian untuk diimplementasikan di level industri, kebijakan pemerintah, dan masyarakat;
- k. melakukan fasilitasi pengembangan hasil penelitian atau inovasi sivitas akademika agar bernilai bisnis atau ekonomi;
- l. mengembangkan sistem pendanaan universitas dengan mengoptimalkan skema pendanaan kreatif dan pengelolaan badan usaha;
- m. melakukan pengendalian dan pemantauan kegiatan penelitian, pengembangan usaha, dan kerja sama;
- n. mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kegiatan penelitian, dan kerja sama;
- o. menginisiasi pelaksanaan kerja sama dengan mitra strategis;
- p. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Rektor; dan

- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 8

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni bertugas:

- a. merumuskan kebijakan bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan alumni atas persetujuan Rektor;
- b. melakukan koordinasi dengan wakil rektor lain dalam rangka pengembangan dan inovasi baru bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan alumni;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni;
- d. melakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat KAGAMA;
- e. merumuskan sistem basis data kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan alumni;
- f. mengembangkan tata kelola yang baik dalam bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan alumni;
- g. mengembangkan model internalisasi nilai dasar ke-UGM-an melalui program dan keterampilan dasar untuk mahasiswa sebagai penunjang kurikulum;
- h. mengembangkan bentuk layanan mahasiswa, alumni, dan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat;
- i. mengembangkan peran serta dan karier alumni secara rutin;
- j. mengembangkan dan memperkuat fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang bersifat terpadu, mudah diakses, dan setara untuk seluruh mahasiswa;
- k. mengembangkan sistem komunikasi yang terbuka dan bertanggung jawab untuk menyerap aspirasi mahasiswa;
- l. melakukan pengendalian dan pemantauan kegiatan kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat, dan alumni;
- m. mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan kemahasiswaan yang unggul dan kompetitif serta berorientasi pada upaya pencapaian kompetensi dan kepedulian terhadap permasalahan bangsa;
- n. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Rektor; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 9

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan bertugas:

- a. merumuskan kebijakan bidang manajemen Sumber Daya Manusia dan keuangan;
- b. melakukan koordinasi dengan wakil rektor yang lain dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja di bawah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja dalam upaya pendayagunaan dan evaluasi kinerja pegawai, serta pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada tujuan;
- e. meningkatkan kinerja, integritas, dan kompetensi unit kerja guna mencapai standar pelayanan yang telah ditentukan;
- f. melaksanakan dan memantau sistem kenaikan kepangkatan yang terintegrasi, berkeadilan, mudah diakses, dan transparan;
- g. mengembangkan tata kelola yang baik dalam bidang sumber daya manusia dan keuangan;
- h. merumuskan skema kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang komprehensif;

- i. mengembangkan sistem pembiayaan universitas yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan;
- j. mengembangkan skema dana abadi, meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan, untuk menunjang kemandirian pembiayaan universitas;
- k. melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja dosen, tenaga kependidikan dan peneliti, serta pengelolaan dan pengelolaan keuangan;
- l. melakukan fasilitasi pendayagunaan, pengembangan kompetensi dan integritas, penilaian/evaluasi kinerja, pemberian balas jasa dan penghargaan, pengelolaan individu terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan peneliti;
- m. mengembangkan budaya organisasi yang mendasari nilai, kepercayaan, dan kode etik universitas, dosen, tenaga kependidikan, dan peneliti;
- n. mengembangkan dan menyediakan informasi tentang sumber daya manusia dan keuangan guna terselenggaranya sistem informasi tata kelola secara terpadu;
- o. menjamin terselenggaranya proses pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- p. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Rektor; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 10

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi bertugas:

- a. merumuskan kebijakan bidang perencanaan, aset, dan sistem informasi atas persetujuan Rektor;
- b. melakukan koordinasi dengan wakil rektor lain dalam rangka pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, aset, dan sistem informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi;
- d. mengoordinasi dan mengoptimalkan perencanaan, kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan aset, serta implementasi sistem informasi dan komunikasi;
- e. melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan aset, serta sistem informasi dan komunikasi;
- f. melakukan pengintegrasian kegiatan perencanaan;
- g. mengembangkan tata kelola yang baik dalam bidang perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan aset, serta sistem informasi;
- h. mengoordinasi pengembangan sistem informasi terpadu antarfungsi dan antarunit kerja;
- i. menjamin optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset sebagai salah satu sumber pendanaan dan memberikan nilai tambah bagi universitas;
- j. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Rektor; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 11

(1) Jabatan Wakil Rektor berakhir apabila yang bersangkutan:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. mundur atas permintaan sendiri;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar kode etik UGM;
- e. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 6 (enam) bulan;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
- g. diberhentikan karena tidak mencapai kriteria kinerja yang ditugaskan oleh Rektor.

- (2) Pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Rektor selain akibat berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pengantiannya dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sampai akhir masa jabatan Wakil Rektor yang digantikannya.

Pasal 13

Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan:

- a. pimpinan dan jabatan struktural di lingkungan UGM atau lembaga pendidikan lain;
- b. direksi badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan UGM;
- c. jabatan struktural lainnya dalam instansi Pemerintah dan daerah; dan/atau
- d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UGM.

Pasal 14

Wakil Rektor mendapat tunjangan dan fasilitas lainnya yang terkait dengan jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Wakil Rektor di Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 2022
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia., M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.